

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti jabarkan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan perannya untuk mengoptimalkan Program *Restorative Justice Plus* ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah melakukan beberapa bentuk kegiatan yang bekerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang, BAZNAS Sumatera Barat, dan LKAAM sudah dilaksanakan terhitung dari tahun 2023 hingga 2024. Namun, dalam prakteknya, penerapan *Restorative Justice Plus* belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik.
2. Kendala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melaksanakan Program *Restorative Justice Plus* dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan dimana penulis menggunakan teori dari Soerjono Soekanto terkait faktor-faktor penegakan hukum untuk melihat kendala dalam menjalankan Program *Restorative Justice Plus* oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, diantaranya: *Pertama*, belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang penerapan Program *Restorative Justice Plus* (Undang-Undang itu sendiri). *Kedua*, rendahnya pemahaman Jaksa tentang perannya dalam menjalankan Program *Restorative Justice Plus* (Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum). *Ketiga*, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Program *Restorative Justice Plus* (Kebudayaan, yaitu hasil karya, ciptaan, dan selera berdasarkan fitrah

manusia dalam pergaulan hidup).

3. Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan Program *Restorative Justice Plus* dalam tindak pidana pencurian ringan diantaranya: *Pertama*, membentuk peraturan daerah terkait penerapan Program *Restorative Justice Plus*. *Kedua*, meningkatkan pemahaman Jaksa dalam menjalankan perannya untuk mengoptimalkan Program *Restorative Justice Plus*. *Ketiga*, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Program *Restorative Justice Plus* kepada masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah hasil penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah bersama dengan Kejaksaan menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung pelaksanaan Program *Restorative Justice Plus* ini. Sehingga aturan teknis pelaksanaan dan perlindungan hak-hak bagi pihak yang terlibat lebih akurat.
2. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengidentifikasi pelakunya dan dilakukan evaluasi serta pengawasan secara rutin oleh kejaksaan terhadap pelaksanaan Program *Restorative Justice Plus* terhadap tersangka dalam menjalankan pekerjaannya untuk memastikan tersangka tidak mengulangi perbuatannya lagi.
3. Masyarakat masih perlu diberi pemahaman tentang alternatif pemidanaan melalui Program *Restorative Justice Plus*. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk lebih giat lagi dalam bentuk sosialisasi melalui penyuluhan hukum baik di sekolah-sekolah, masyarakat, maupun instansi dan perguruan tinggi.

